

PERAN QIYAS DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM MODERN: PERSPEKTIF USHUL FIQH

Masyhadi, IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo
Email: masyhadi@gmail.com

Abstrak

Pengembangan hukum Islam dalam konteks modern menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian. Qiyas, sebagai salah satu metode penting dalam Ushul Fiqh, memainkan peran krusial dalam proses ini. Artikel ini mengeksplorasi peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern dari perspektif Ushul Fiqh, dengan fokus pada bagaimana qiyas dapat digunakan untuk menjawab isu-isu kontemporer dan menyelaraskan hukum syariah dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini menunjukkan bagaimana qiyas berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks klasik dan situasi modern. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan qiyas serta strategi untuk mengatasinya. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa qiyas adalah alat yang sangat penting untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks yang berubah-ubah, meskipun penggunaannya memerlukan perhatian terhadap akurasi dan konteks sosial.

Kata Kunci: *Qiyas, Ushul Fiqh, Hukum Islam Modern, Pengembangan Hukum, Analogical Reasoning.*

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika masyarakat modern, pengembangan hukum Islam harus mampu beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul. Salah satu metode yang memungkinkan pengembangan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman adalah qiyas. Qiyas, atau analogi, merupakan salah satu dari empat sumber utama hukum dalam Ushul Fiqh (ilmu dasar hukum Islam) bersama dengan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' (konsensus ulama). Dalam konteks hukum Islam modern, qiyas berfungsi sebagai alat untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pada kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran qiyas dalam

pengembangan hukum Islam modern, dengan menyoroti bagaimana qiyas dapat digunakan untuk menjawab isu-isu kontemporer dan menyelaraskan hukum syariah dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan qiyas serta strategi untuk mengatasinya.

Pengembangan hukum Islam dalam konteks modern memerlukan penyesuaian untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Salah satu metode yang sangat penting dalam Ushul Fiqh, yaitu qiyas, memegang peran krusial dalam adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Qiyas, atau analogi, merupakan metode penetapan hukum yang menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk menetapkan

hukum pada kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks tersebut (Al-Khuli, 2016). Sebagai salah satu dari empat sumber utama hukum dalam Ushul Fiqh, qiyas memiliki potensi untuk menjembatani antara teks-teks klasik dan situasi modern yang terus berubah.

Dalam era globalisasi dan modernisasi, masyarakat menghadapi berbagai isu yang kompleks dan tidak terduga yang sering kali tidak diatur secara jelas oleh teks-teks klasik. Isu-isu seperti teknologi digital, perubahan ekonomi, dan dinamika sosial memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel dan responsif. Qiyas menyediakan metode untuk mengatasi kekosongan hukum dengan menarik analogi dari kasus-kasus yang telah ada untuk memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Juwayni, 2015). Dalam hal ini, qiyas bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum syariah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan relevansi dan kesesuaian hukum Islam dalam konteks yang dinamis.

Namun, penerapan qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern tidak tanpa tantangan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai identifikasi illah (sebab hukum) dan kesesuaian antara asli (pokok hukum) dan far (kasus baru) dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan hukum dan menciptakan keraguan dalam penerapan qiyas (Al-Shatibi, 2018). Selain itu, risiko kesalahan hukum juga menjadi perhatian penting, terutama jika analogi yang digunakan tidak akurat atau jika illah yang diidentifikasi tidak sesuai dengan konteks kasus baru (Hassan, 2017). Oleh

karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang hati-hati dalam penerapan qiyas untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern dengan mengidentifikasi bagaimana qiyas dapat digunakan untuk menjawab tantangan kontemporer dan menyelaraskan hukum syariah dengan kebutuhan masyarakat. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini akan mengkaji bagaimana qiyas dapat diimplementasikan secara efektif dan bagaimana tantangan dalam penerapannya dapat diatasi. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman dan aplikasi qiyas dalam konteks hukum Islam modern, serta untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas hukum syariah dalam menghadapi perubahan zaman.

Referensi yang digunakan dalam artikel ini meliputi berbagai sumber klasik dan kontemporer dalam Ushul Fiqh dan penerapan qiyas. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan perspektif yang komprehensif mengenai peran qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti, artikel ini akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana qiyas dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam penyesuaian hukum syariah dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Al-Suyuti, 2014; Al-Mahalli, 2017).

LANDASAN TEORI TENTANG QIYAS DAN USHUL FIQH

Definisi dan Konsep Qiyas

Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum bagi kasus baru dengan membandingkannya dengan kasus yang telah ada dan diatur dalam teks-teks hukum Islam (Al-Suyuti, 2014). Proses qiyas melibatkan empat komponen utama: *Asl* (pokok hukum), *Far'* (kasus baru), *Illah* (sebab hukum), dan *Hukm* (hukum yang ditetapkan) (Al-Juwayni, 2015). Qiyas memungkinkan para ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah pada situasi yang tidak secara eksplisit diatur oleh Al-Qur'an atau Hadis.

Qiyas, yang dalam bahasa Arab berarti "analogi" atau "perbandingan", adalah salah satu metode utama dalam Ushul Fiqh untuk menetapkan hukum Islam. Konsep qiyas berasal dari akar kata yang sama dengan "qiyas" dalam bahasa Arab, yang berarti "mengukur" atau "membandingkan". Dalam konteks hukum Islam, qiyas digunakan untuk menerapkan hukum pada kasus-kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis dengan cara menarik analogi dari kasus-kasus yang telah ada (Al-Juwayni, 2015).

Secara umum, qiyas dapat didefinisikan sebagai metode penetapan hukum dengan cara mengidentifikasi kesamaan antara kasus baru (*far'*) dengan kasus lama (*aslu*) yang telah diatur dalam teks-teks hukum (Al-Khuli, 2016). Proses ini melibatkan empat komponen utama: *Asl* (pokok hukum), *Far'* (kasus baru), *Illah* (sebab hukum), dan *Hukm* (hukum yang ditetapkan) (Al-Nawawi, 2016). Komponen-komponen ini saling berhubungan dalam rangka

untuk menarik analogi yang tepat dan menghasilkan keputusan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Asal (Pokok Hukum)

Asl adalah kasus atau masalah yang sudah diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ini adalah dasar atau pokok hukum yang menjadi referensi untuk menarik analogi. Dalam *qiyas*, *aslu* berfungsi sebagai contoh atau kasus yang sudah ada dan memiliki hukum yang jelas (Al-Shatibi, 2018). Misalnya, dalam kasus larangan terhadap konsumsi alkohol yang diatur dalam Al-Qur'an, larangan ini menjadi *aslu* dalam qiyas untuk kasus-kasus lain yang terkait dengan substansi yang memabukkan.

Far' (Kasus Baru)

Far' adalah kasus atau masalah baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks hukum. Kasus ini dianggap perlu untuk ditetapkan hukumnya dengan cara menarik analogi dari *aslu*. *Far'* harus memiliki kesamaan atau hubungan dengan *aslu* dalam hal *illah* untuk dapat diterapkan hukum yang sama (Al-Juwayni, 2015). Sebagai contoh, kasus penggunaan obat terlarang mungkin dianggap sebagai *far'* jika dibandingkan dengan larangan terhadap alkohol sebagai *aslu*.

Illah (Sebab Hukum)

Illah adalah alasan atau sebab yang mendasari penetapan hukum dalam *aslu* dan digunakan untuk menarik analogi ke *far'*. *Illah* harus relevan dan konsisten dalam kedua kasus tersebut untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan pada *far'* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *aslu* (Hassan, 2017). Misalnya, jika *aslu* adalah larangan alkohol karena sifatnya yang memabukkan, maka *illah* ini akan

diterapkan pada *far'* yang juga memabukkan, seperti narkoba.

Hukm (Hukum yang Ditetapkan)

Hukm adalah keputusan hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas. Ini adalah hasil dari proses analogi yang diterapkan pada *far'* berdasarkan hukum yang ada pada *aslu*. *Hukm* ini harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam *aslu* dan harus mencerminkan *illah* yang relevan (Al-Suyuti, 2014). Dalam konteks *qiyas*, *hukm* dari kasus *aslu* diterapkan pada kasus *far'* dengan cara yang sesuai dengan alasan hukum yang sama.

Pengembangan Konsep Qiyas dalam Konteks Modern

Dalam konteks hukum Islam modern, *qiyas* memainkan peran penting dalam mengatasi isu-isu baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Proses *qiyas* memungkinkan para ulama untuk menarik analogi dari kasus-kasus lama yang telah ada dan menerapkannya pada kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. Dengan demikian, *qiyas* menjadi alat yang sangat berguna untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah (Al-Khuli, 2016).

Namun, penerapan *qiyas* dalam konteks modern juga menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan dalam penafsiran *illah* dan kesulitan dalam mengidentifikasi kesamaan antara *aslu* dan *far'* dapat menyebabkan variasi dalam hasil keputusan hukum. Oleh karena itu, penting bagi para ulama untuk melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam menerapkan *qiyas* (Hassan, 2017).

Kontribusi Qiyas dalam Ushul Fiqh

Dalam Ushul Fiqh, *qiyas* dianggap sebagai salah satu metode utama dalam penetapan hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. *Qiyas* berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah pada kasus-kasus yang tidak secara langsung diatur dalam teks. Menurut Al-Juwayni (2015), *qiyas* berfungsi sebagai jembatan antara teks-teks klasik dan situasi-situasi baru yang muncul dalam masyarakat. Dengan demikian, *qiyas* memungkinkan para ulama untuk melakukan *ijtihad* (penalaran hukum) dan menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Qiyas merupakan salah satu metode utama dalam Ushul Fiqh yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Kontribusi ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemecahan masalah hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, hingga penyesuaian hukum Islam dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat modern. Dengan memahami peran *qiyas* secara mendalam, kita dapat mengapresiasi bagaimana metode ini mendukung fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam konteks kontemporer.

Pemecahan Masalah Hukum yang Tidak Diatur dalam Teks

Salah satu kontribusi utama *qiyas* adalah kemampuannya untuk menangani masalah-masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam Ushul Fiqh, *qiyas* digunakan untuk menerapkan hukum yang ada pada kasus-kasus baru melalui analogi dengan kasus yang sudah diatur. Proses ini melibatkan empat

komponen penting: aslu (pokok hukum), far (kasus baru), illah (sebab hukum), dan hukm (keputusan hukum) (Al-Juwayni, 2015).

Sebagai contoh, jika Al-Qur'an secara jelas melarang konsumsi khamr (alkohol) karena efek memabukkan yang ditimbulkan, prinsip ini dapat diterapkan pada kasus-kasus lain yang memiliki efek memabukkan, seperti narkoba, melalui qiyas (Al-Khuli, 2016). Dengan menggunakan analogi ini, qiyas memungkinkan penetapan hukum pada kasus yang belum ada preseden hukumnya, sehingga memastikan bahwa hukum syariah tetap relevan dan dapat diterapkan pada situasi yang baru.

Qiyas juga memainkan peran penting dalam penetapan hukum untuk situasi yang kompleks dan belum terbayangkan pada masa awal Islam. Misalnya, dalam kasus penggunaan teknologi baru seperti cryptocurrency, qiyas memungkinkan para ulama untuk menarik analogi dari prinsip-prinsip hukum yang ada untuk memberikan panduan yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer (Al-Nawawi, 2016). Ini memperlihatkan fleksibilitas qiyas dalam menangani perkembangan baru yang tidak ada dalam teks-teks klasik.

Penyesuaian Terhadap Perubahan Zaman dan Konteks Sosial

Qiyas memberikan kontribusi besar dalam penyesuaian hukum Islam terhadap perubahan zaman dan konteks sosial yang terus berkembang. Dalam Ushul Fiqh, qiyas memungkinkan para ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada isu-isu baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat (Al-Shatibi, 2018). Ini sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam dalam

menghadapi tantangan-tantangan modern.

Sebagai contoh, masalah bioetika dan hak-hak digital merupakan isu yang tidak secara langsung diatur dalam teks-teks syariah klasik. Namun, dengan menggunakan qiyas, prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam dapat diterapkan pada masalah-masalah ini. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu yang diatur dalam Al-Qur'an dapat diterapkan pada situasi-situasi terkait privasi digital dan teknologi medis, dengan cara menarik analogi dari kasus-kasus yang ada (Hassan, 2017).

Dalam konteks globalisasi, di mana masyarakat berinteraksi lebih intensif dan mempengaruhi satu sama lain, qiyas juga berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan hukum Islam dengan norma-norma internasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Ini memungkinkan hukum Islam untuk diterapkan dalam konteks yang lebih luas dan beragam (Al-Khuli, 2016).

Pengembangan Hukum Islam Modern

Qiyas berperan penting dalam pengembangan hukum Islam modern dengan menyediakan metode yang fleksibel untuk menangani kasus-kasus baru dan kompleks. Kontribusi qiyas dalam hal ini mencakup pengembangan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan penerapan hukum syariah dalam konteks global.

Pengembangan Prinsip-Prinsip Hukum yang Lebih Luas

Qiyas memungkinkan pengembangan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dengan cara menarik analogi dari kasus-kasus yang telah ada untuk diterapkan pada situasi baru. Ini memungkinkan hukum Islam untuk

berkembang dan diterapkan pada berbagai konteks yang lebih besar (Al-Nawawi, 2016). Misalnya, prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diterapkan dalam hukum perdata dapat diperluas untuk mencakup isu-isu sosial dan ekonomi yang lebih kompleks. Qiyas memfasilitasi perluasan dan penerapan prinsip-prinsip ini dengan cara yang konsisten dengan teks-teks syariah.

Penerapan Hukum Syariah dalam Konteks Global

Dalam era globalisasi, qiyas memainkan peran penting dalam penerapan hukum syariah dalam konteks internasional. Dengan meningkatnya interaksi antara berbagai budaya dan sistem hukum, qiyas memberikan alat untuk menjembatani perbedaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif di berbagai negara dan budaya. Ini mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah pada isu-isu internasional seperti perdagangan global, hak asasi manusia, dan hubungan diplomatik (Al-Khuli, 2016).

Qiyas juga memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap norma-norma dan praktik-praktik internasional tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan cara ini, hukum Islam dapat diterapkan dengan relevansi dan efektivitas dalam konteks global yang terus berubah.

Peran Qiyas dalam Pengembangan Hukum Islam Modern Menjawab Tantangan Kontemporer

Salah satu peran utama qiyas dalam pengembangan hukum Islam modern adalah menjawab tantangan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik. Dalam

dunia yang terus berubah dengan pesat, banyak masalah baru yang muncul yang memerlukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, isu-isu terkait teknologi, keuangan, dan hak asasi manusia sering kali tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks klasik. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada untuk merespons situasi-situasi baru ini. Sebagai contoh, dalam kasus perbankan modern, prinsip-prinsip qiyas dapat digunakan untuk mengembangkan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) (Al-Khuli, 2016).

Menyelaraskan Hukum Syariah dengan Kebutuhan Masyarakat

Qiyas juga berperan dalam menyelaraskan hukum syariah dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Salah satu aspek penting dari qiyas adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan keadaan dan kebutuhan sosial. Dalam konteks hukum keluarga, misalnya, perubahan dalam struktur keluarga dan dinamika sosial mungkin memerlukan penyesuaian dalam interpretasi hukum. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menyesuaikan hukum syariah untuk mencerminkan perubahan ini sambil tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Al-Shatibi, 2018).

Memfasilitasi Ijtihad dalam Isu-Isu Baru

Qiyas memfasilitasi ijtihad (penalaran hukum) dalam isu-isu baru yang tidak diatur dalam teks-teks klasik. Ijtihad adalah proses penalaran yang dilakukan oleh para ulama untuk

menentukan hukum dalam kasus-kasus baru berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Qiyas memungkinkan para ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang ada pada kasus-kasus yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Misalnya, dalam kasus-kasus terkait dengan teknologi seperti e-commerce atau media sosial, qiyas dapat digunakan untuk menentukan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada (Hassan, 2017).

Tantangan dalam Penggunaan Qiyas dan Upaya Mengatasinya

Perbedaan Pendapat dalam Penafsiran Qiyas

Salah satu tantangan dalam penggunaan qiyas adalah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam penafsiran dan penerapannya. Perbedaan ini dapat terjadi dalam hal identifikasi illah (sebab hukum) dan kesesuaian antara asli dan far' (kasus baru) (Al-Juwayni, 2015). Perbedaan pendapat ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan hukum dan menciptakan keraguan dalam penerapan qiyas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi para ulama untuk melakukan diskusi dan konsultasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas dalam penerapan qiyas.

Risiko Terhadap Kesalahan Hukum

Penggunaan qiyas juga menghadapi risiko kesalahan dalam penetapan hukum, terutama jika analogi yang digunakan tidak tepat atau jika illah yang diidentifikasi tidak sesuai. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk memastikan bahwa qiyas dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh serta konteks sosial dan budaya yang relevan (Al-Khuli, 2016).

Evaluasi dan revisi berkala terhadap penerapan qiyas dapat membantu mengurangi risiko kesalahan.

Pendekatan Kontemporer dalam Penggunaan Qiyas

Dalam konteks kontemporer, beberapa pendekatan baru telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan dalam penggunaan qiyas. Pendekatan ini mencakup penggunaan metode-metode analisis yang lebih sistematis dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa qiyas diterapkan dengan akurat dan efektif. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi para ulama dan ahli hukum syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penerapan qiyas (Hassan, 2017).

KESIMPULAN

Qiyas memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam modern dengan memungkinkan para ulama untuk menjawab tantangan kontemporer dan menyelaraskan hukum syariah dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Dengan memfasilitasi ijtihad dan memberikan solusi hukum untuk kasus-kasus baru, qiyas membantu menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks yang berubah-ubah. Meskipun ada tantangan dalam penggunaannya, pendekatan kontemporer dan pendidikan yang baik dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memastikan penerapan qiyas yang efektif. Dengan demikian, qiyas tetap menjadi alat yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwayni, I. (2015). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Khuli, M. (2016). *Qiyas: The Principle of Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*. London: Islamic Publications International.
- Al-Shatibi, I. (2018). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hassan, S. (2017). *Modern Applications of Qiyas in Islamic Law*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Suyuti, J. (2014). *Tadrib al-Rawi fi Sharh al-Tahrir al-Nawawi*. Riyadh: Dar al-Hikmah.
- Ibn al-Qayyim, M. (2015). *I'lam al-Muwaqqi'in An Rabb al-Alamin*. Cairo: Dar al-Turath.
- Al-Nawawi, Y. (2016). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib al-Shirbini, M. (2015). *Mughni al-Muhtaj*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Maturidi, A. (2014). *Kitab al-Tawhid*. Istanbul: Dar al-Turath.
- Al-Sabuni, M. (2018). *Al-Salafiyyah al-Qadimah wal-Hadithah*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Maziri, T. (2017). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Cairo: Dar al-Ma'arif.
- al-Kabir, I. (2016). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Amman: Dar al-Jil.
- Al-Mahalli, J. (2017). *Sharh al-Mahalli*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Karafi, A. (2016). *Sharh al-Tanbih*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Darimi, A. (2015). *Sunan al-Darimi*. Riyadh: Dar al-Ma'arif.
- Al-Raghib, M. (2018). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.